



**P U T U S A N**  
**Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Siak (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/30 Desember 2006;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 06 Maret 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023; sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Hakim sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Anak didampingi oleh sdr. Suprianto, S.H., dan sdr. Ismail, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Babul Qawaid, berkantor di Jalan Tengku Buwang Asmara/Sapta Taruna Ruko Efanira Lt.2 No.2 Kecamatan Siak Kabupaten Siak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XX/SK/K/2023/PN Sak tanggal 21 Maret 2023;

Anak didampingi oleh sdr. Immanuel Zaluchu, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru;

Anak didampingi oleh sdri. Romi Yarti Als Romi Binti Talip (Ibu Kandung dari anak), orang tua Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak 17 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dan pelatihan kerja di sentra Abiseka Pekanbaru selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar anak tetap ditahan..
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
  1. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu;
  2. 1 (satu) kertas timah rokok;
  3. 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih No.Pol BM XXXX SB.  
Dirampas untuk Negara;
5. Membebankan anak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak masih ingin sekolah, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-7A/SIK/02/2023 tanggal 9 Maret 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Anak, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira Pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 12:50 WIB saat Anak sedang bersama dengan Saksi II (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dihubungi oleh Sdr. A (DPO) yang memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Ruiah) kepada Saksi II melalui Handphone milik Anak.

Bahwa mendengar hal tersebut Anak menawarkan diri untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke Kabupaten Siak. Kemudian, setelah mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut atas hasil penjualan dibelikan oleh Anak makanan dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) diberikan kepada Saksi II.

Bahwa sekira Pukul 14.30 Wib, Saksi HP bersama dengan Saksi I (Masing-Masing sebagai Anggota POLRI) mendapat informasi di Kabupaten Siak sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu. Kemudian saksi Haryadi bersama dengan saksi Angga menindaklanjuti informasi tersebut.

Bahwa sekira pukul 14:50 WIB Saksi II kembali mendapatkan pesanan shabu dari Sdr. A (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta diantar ketempat sebelumnya yang berlokasi di Kabupaten Siak dan memberitahunya kepada Anak.

Bahwa mengetahui hal tersebut Anak bersedia mengantarkannya kembali dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah-putih dengan Nomor Polisi BM XXXX SB.

Bahwa pada saat Saksi HP bersama dengan Saksi I melakukan penelusuran di Kabupaten Siak dan melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama seperti yang diinformasikan sebelumnya sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah-putih dengan Nomor Polisi BM XXXX SB.

Bahwa kemudian Saksi HP bersama dengan Saksi I melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Anak dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Anak dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok di tangan yang sedang digenggam oleh Anak.

Bahwa Anak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memperoleh izin dari Dinas Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka ditandatangani oleh Pengelola UPC AFDHILLA IHSAN, SH dengan Nomor: XXX/BB/III/14329.00/2023 tanggal 7 Maret 2023, atas nama Anak telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

1 (satu) paket/ plastik bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0.27 gram, dan berat bersihnya 0.15 gram .

dengan perincian sebagai berikut :

Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.15 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM Pekanbaru;

1 (satu) plastik bening pembungkus shabu dengan berat 0,12 gram sebagai pembungkus barang bukti di persidangan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.XX tanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida. Apt., MM dengan contoh yang diterima 0,15 gram telah habis digunakan untuk uji Laboratorium dengan Hasil Positif Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine atas Nama Anak yang dibuat oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau Nomor : B/XX/III/2023/LAB Tanggal 08 Maret 2023 dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira Pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Siak, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 12:50 WIB saat Anak sedang bersama dengan Saksi II (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dihubungi oleh Sdr. A (DPO) yang memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Ruiah) kepada Saksi II melalui Handphone milik Anak;

Bahwa mendengar hal tersebut Anak menawarkan diri untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke Kabupaten Siak. Kemudian, setelah mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut atas hasil penjualan dibelikan oleh Anak makanan dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) diberikan kepada Saksi II;

Bahwa sekira Pukul 14.30 Wib, Saksi HP bersama dengan Saksi I (Masing-Masing sebagai Anggota POLRI) mendapat informasi di Kabupaten Siak sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu. Kemudian saksi Haryadi bersama dengan saksi Angga menindaklanjuti informasi tersebut.;

Bahwa sekira pukul 14:50 WIB Saksi II kembali mendapatkan pesanan shabu dari Sdr. A (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan meminta diantar ketempat sebelumnya yang berlokasi di Kabupaten Siak dan memberitahunya kepada Anak;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengetahui hal tersebut Anak bersedia mengantarkannya kembali dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah-putih dengan Nomor Polisi BM XXXX SB;

Bahwa pada saat Saksi HP bersama dengan Saksi I melakukan penelusuran di Kabupaten Siak dan melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama seperti yang diinformasikan sebelumnya sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah-putih dengan Nomor Polisi BM XXXX SB;

Bahwa kemudian Saksi HP bersama dengan Saksi I melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Anak dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Anak dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok di tangan yang sedang digenggam oleh Anak;

Bahwa Anak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tanpa memperoleh izin dari Dinas Kesehatan atau pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka ditandatangani oleh Pengelola UPC AFDHILLA IHSAN, SH dengan Nomor: XXX/BB/III/14329.00/2023 tanggal 7 Maret 2023, atas nama Anak telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

1 (satu) paket/ plastik bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0.27 gram, dan berat bersihnya 0.15 gram; dengan perincian sebagai berikut :

Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.15 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM Pekanbaru;

1 (satu) plastik bening pembungkus shabu dengan berat 0,12 gram sebagai pembungkus barang bukti di persidangan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.XX tanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida. Apt., MM dengan contoh yang diterima 0,15 gram telah habis digunakan untuk uji Laboratorium dengan Hasil Positif Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine atas Nama Anak yang dibuat oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau Nomor :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/XX/III/2023/LAB Tanggal 08 Maret 2023 dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM dengan hasil Positif mengandung Met Amfetamin;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kabupaten Siak Saksi I telah melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Kronologisnya, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib Personil Satresnarkoba mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Kabupaten Siak sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu menanggapi Informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Siak memerintahkan Personil Satresnarkoba Polres Siak untuk melakukan penyelidikan tersebut dan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib Anak bersama Bripda HP melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri sama persis seperti yang diinformasikan sebelumnya sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Hoda Beat merah-Putih No.Pol BM XXXX SB kemudian Anak dan Bripda HP melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Anak kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok di tangan kiri yang sedang digenggam oleh Anak tersebut kemudian Anak menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi II kemudian Anak dan Bripda HP beserta Personil Satresnarkoba lainnya melakukan pencarian terhadap keberadaan dari Saksi II dan Anak menerangkan bahwa Saksi II berada di Kabupaten Siak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 15.55 Wib Anak dan Bripda HP beserta Personil Satresnarkoba Polres Siak melakukan penangkapan terhadap Saksi II kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah yang didiami oleh Saksi II dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di atap/seng jendela tingkat 1,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang didiami oleh Saksi II yang mana pada saat penangkapan terhadap Saksi II ia mencoba melarikan diri dan melompat dari jendela lantai 2 ke lantai 1 yang mana jarak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut berjarak  $\pm$  1 (satu) meter dari Saksi II berada kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi II bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari seseorang yang bernama Bogeng tetapi Saksi II tidak mengetahui dimana keberadaan dari Sdr. Bogeng, atas kejadian tersebut Anak beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Anak sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dan posisi ditemukannya 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut ditangan kiri yang digenggam oleh Anak;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak, bahwa pemilik 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu tersebut adalah Saksi II;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu tersebut dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak dan kaitan barang bukti tersebut dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan Anak adalah sebagai berikut 1 (satu) kertas timah rokok digunakan Anak untuk membungkus 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak, 1 (satu) unit handphone Android merek Infinix warna hijau digunakan Anak sebagai alat komunikasi dalam menjual Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol BM XXXX SB digunakan Anak sebagai alat transportasi untuk membawa Narkotika jenis Shabu dari Kabupaten Siak, ke Kabupaten Siak;
- Bahwa Anak menerima Narkotia jenis shabu tersebut dari Saksi II dan berdasarkan keterangan dari Anak bahwa ia mendapat keuntungan berupa makanan dan rokok gratis dari Saksi II;
- Bahwa menurut keterangan dari Anak, Anak menerima Narkotika jenis shabu dari Saksi II pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 14.50 Wib di Kabupaten Siak, dan Anak menerima Narkotika jenis shabu dari Saksi II Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak, Anak tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun dari instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis shabu;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;
2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Kabupaten Siak;
  - Bahwa Kronologisnya, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 12.50 Wib Anak dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. A melaui Handphone milik Anak kemudian ia memesan shabu kepada Anak sebesar Rp. 100.000 (searus ribu rupiah) dan meminta diantarkan ke Kabupaten Siak kemudian Anak mendengar dan Anak menawarkan diri untuk megantarkan shabu tersebut kemudian Anak pun mengantarkan shabu tersebut kemudian Anak pun pulang membawa makanan dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak kemudian sekitar pukul 14.50 Wib seseorang yang mengaku bernama Sdr. A menghubungi Anak lagi melalui Handphone milik Anak yang mana Anak kebetulan sedang menggunakan handphone milik Anak sedang bermain game dan Sdr. A tersebut memesan shabu lagi kepada Anak sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan meminta diantar ke tempat yang sebelumnya yaitu Kabupaten Siak kemudian Anak memberitahu lagi kepada Anak bahwa ada yang memesan shabu sebelumnya memsan lagi sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak mengatakan "ya udah bang sini aku antar" kemudian Anak pun membawa shabu tersebut untuk diantar kepada Sdr. A menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol BM XXXX SB dan Anak pun menunggu Anak;
  - Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.55 Wib datang 1 (satu) mobil yang berisikan sekitar 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku dari kepolisian melakukan penangkapan dan pengegedahan terhadap Anak dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di atap/seng .lendela yang Anak buang sebelumnya dari jendela yang berjarak  $\pm$  1 (satu) meter kemudian setelah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Anak mencoba lari dengan melompat dari jendela tetapi Anak tetap tertangkap oleh polisi setelah itu diperlihatkan kepada Anak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Anak buang sebelumnya dari Jendela tetapi tersangkut di atap/seng jendela tingkat 1 yang mana pada saat Anak membuang/melempar Narkotika jenis shabu tersebut Anak berada di lantai 2 kemudian Anak membenarkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diperlihatkan kepada Anak adalah shabu yang Anak buang/lempar sebelumnya dan setelah itu dilihat juga kepada Anak Anak yang sudah diamankan oleh kepolisian dan selanjutnya Anak dan Anak beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses selanjutnya;

- Bahwa pemilik 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak adalah milik saksi;
- Bahwa Saksi memberikan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Anak pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 14.50 Wib di Kabupaten Siak sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Anak untuk dijual;
- Bahwa Saksi mengenali bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak dengan penjelasan sebagai berikut 1 (satu) kertas timah rokok digunakan Anak untuk membungkus 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak, 1 (satu) unit handphone Android merek Infinix warna hijau digunakan Anak sebagai alat komunikasi dalam menjual Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol BM XXXX SB digunakan Anak sebagai alat transportasi untuk membawa Narkotika jenis Shabu dari Kabupaten Siak, ke Kabupaten Siak;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Anak dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu milik saksi tersebut adalah dapat menggunakan shabu secara gratis dan memperoleh rokok dan membeli makan dari hasil penjualan shabu milik Anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun dari instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis shabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Akta Kelahiran Anak Nomor XXXX/T/2007 tertanggal dua belas Juni dua ribu tujuh atas nama M Aidil Akbar Syah yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Siak dan Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1408131404150002 tertanggal 16 September 2019, diketahui Anak lahir di Siak pada tanggal tahun 2006;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka ditandatangani oleh Pengelola UPC AFDHILLA IHSAN, SH dengan Nomor: XXX/BB/III/14329.00/2023 tanggal 7 Maret 2023, atas nama Anak telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ plastik bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0.27 gram, dan berat bersihnya 0.15 gram .
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.XX tanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida. Apt., MM dengan contoh yang diterima 0,15 gram telah habis digunakan untuk uji Laboratorium dengan Hasil Positif Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Kabupaten Siak;
- Bahwa Anak ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika serta yang melakukan penangkapan terhadap Anak adalah dari Kepolisian Polres Siak;
- Bahwa Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Kabupaten Siak Bahwa Anak ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak



serta yang melakukan penangkapan terhadap Anak adalah dari Kepolisian Polres Siak;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 12.50 Wib ada yang menghubungi Saksi II melalui handphone yang kemudian setelah itu Saksi II mengatakan kepada Anak "ada yang mesan shabu ni Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)" kemudian Anak menjawab "ya udah lah sini aku antar" kemudian Anak pun mengantar 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Agus, yang mana Anak mengenalnya setelah diberitahu oleh Sdr, Febri kemudian Anak membawa shabu tersebut dan menyerahkannya kepada seseorang laki-laki yang memesan Shabu tersebut yang berada di Kabupaten Siak dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut pun menerimanya kemudian memberikan Anak uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu Anak pulang ke tempat Anak sebelumnya yaitu di Jalan Alamudinsyah Balai Kayang 2 RT.06 RW.01 Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak, dan membelikan makanan untuk Anak dan Saksi II dan sisanya sebesar Rp,50. 000 (lima puluh ribu rupiah) Anak berikan kepada Saksi II kemudian sekitar pukul 14.50 Wib ada lagi yang menghubungi Saksi II menggunakan handphone milik Anak yang kebetulan sedang dipegang oleh Saksi II kemudian setelah itu Saksi II mengatakan kepada Anak "ada yang mesan shabu lagi ni yang tadi Rp.200,000 (dua ratus ribu rupiah)" kemudian Anak menjawab "ya udah bang sini awak (Anak) antar" kemudian Anak pun mengantar Shabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol BM XXXX SB yang Anak pinjam dari teman Anak sesampainya Anak ditempat yang telah diberitahukan oleh Saksi II kepada Anak yaitu di Jalan Sultan Ismail Kei. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak, yang merupakan tempat Anak menyerahkan Shabu tersebut Anak langsung ditangkap oleh 2 (dua) orang yang mengaku polisi kemudian ditemukan 1 (satu) paket Shabu yang sedang Anak pegang ditangan kiri setelah ditangkap Anak menerangkan kepada polisi bahwa Anak menerima shabu tersebut dari Saksi II kemudian Anak memberitahu dimana posisi dari Saksi II yaitu di Kabupaten Siak, kemudian Anak dibawa menggunakan mobil untuk ketempat Saksi II dan polisi melakukan penangkapan kepada Saksi II dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dari Saksi II kemudian Anak dan Saksi II dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk Proses Selanjutnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Anak sebanyak 1 (satu) paket, dan posisi ditemukannya adalah ditangan kiri Anak yang sedang Anak pegang;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah Saksi II;
- Bahwa harga dari Narkotika jenis shabu yang akan Anak jual tersebut adalah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak sudah ada menerima uang dari hasil penjualan Shabu sebelumnya yaitu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak telah memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi II dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lagi Anak belikan makanan dan rokok untuk Anak dan Saksi II;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis shabu dari Saksi II untuk diserahkan kepada pembeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak , dan hubungan barang bukti tersebut dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang Anak lakukan adalah sebagai berikut I (satu) kenas timah rokok Anak gunakan untuk membungkus 1 (satu) paket shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak , 1 (satu) unit handphone Android merek Infinix warna hijau digunakan sebagai alat komunikasi dalam menjual Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol BM XXXX SB Anak gunakan sebagai alat transportasi Anak membawa Narkotika jenis Shabu ke Kabupaten Siak;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun dari instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatan Anak dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Anak pernah terlibat perbuatan pidana sebelumnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar Sdri. Romi Yarti Als. Romi binti Talip (Ibu kandung dari Anak) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Orang tua Anak menyesal dan bahwa kiranya anak dapat dibimbing dan diberikan hukuman yang sesuai dengan usia anak;
- Orang tua Anak memohon keringanan hukuman bagi Anak;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

- Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dipidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) sesuai Pasal 114 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu;
2. 1 (satu) kertas timah rokok;
3. 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih No.Pol BM XXXX SB.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kabupaten Siak Saksi I telah melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Anak ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika serta yang melakukan penangkapan terhadap Anak adalah dari Kepolisian Polres Siak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 12.50 Wib ada yang menghubungi Saksi II melalui handphone yang kemudian setelah itu Saksi II mengatakan kepada Anak "ada yang mesan shabu ni Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)" kemudian Anak menjawab "ya udah lah sini aku antar" kemudian Anak pun mengantar 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Agus, yang mana Anak mengenalnya setelah diberitahu oleh Sdr, Febri kemudian Anak membawa shabu tersebut dan menyerahkannya kepada seseorang laki-laki yang memesan Shabu tersebut yang berada di Kabupaten Siak dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut pun menerimanya kemudian memberikan Anak uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu Anak pulang ke tempat Anak sebelumnya yaitu di Jalan Alamudinsyah Balai Kayang 2 RT.06 RW.01 Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak, dan membelikan makanan untuk Anak dan Saksi II dan sisanya sebesar Rp,50. 000 (lima puluh ribu rupiah) Anak berikan kepada Saksi II kemudian sekitar pukul 14.50 Wib ada lagi yang menghubungi Saksi II menggunakan handphone milik Anak yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan sedang dipegang oleh Saksi II kemudian setelah itu Saksi II mengatakan kepada Anak “ada yang mesan shabu lagi ni yang tadi Rp.200,000 (dua ratus ribu rupiah)” kemudian Anak menjawab “ya udah bang sini awak (Anak) antar” kemudian Anak pun mengantar Shabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol BM XXXX SB yang Anak pinjam dari teman Anak sesampainya Anak ditempat yang telah diberitahukan oleh Saksi II kepada Anak yaitu di Jalan Sultan Ismail Kei. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak, yang merupakan tempat Anak menyerahkan Shabu tersebut Anak langsung ditangkap oleh 2 (dua) orang yang mengaku polisi kemudian ditemukan 1 (satu) paket Shabu yang sedang Anak pegang ditangan kiri setelah ditangkap Anak menerangkan kepada polisi bahwa Anak menerima shabu tersebut dari Saksi II kemudian Anak memberitahu dimana posisi dari Saksi II yaitu di Kabupaten Siak, kemudian Anak dibawa menggunakan mobil untuk ketempat Saksi II dan polisi melakukan penangkapan kepada Saksi II dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dari Saksi II kemudian Anak dan Saksi II dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk Proses Selanjutnya;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Anak sebanyak 1 (satu) paket, dan posisi ditemukannya adalah ditangan kiri Anak yang sedang Anak pegang;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah Saksi II;
- Bahwa harga dari Narkotika jenis shabu yang akan Anak jual tersebut adalah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak sudah ada menerima uang dari hasil penjualan Shabu sebelumnya yaitu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak telah memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi II dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lagi Anak belikan makanan dan rokok untuk Anak dan Saksi II;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis shabu dari Saksi II untuk diserahkan kepada pembeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak , dan hubungan barang bukti tersebut dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang Anak lakukan adalah sebagai berikut 1 (satu) kertas timah rokok Anak gunakan untuk membungkus 1 (satu) paket shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak , 1 (satu) unit handphone Android merek

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Infinix warna hijau digunakan sebagai alat komunikasi dalam menjual Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol BM XXXX SB Anak gunakan sebagai alat transportasi Anak membawa Narkotika jenis Shabu ke Kabupaten Siak;

- Bahwa Anak tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun dari instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis shabu;
- Akta Kelahiran Anak Nomor XXXX/T/2007 tertanggal dua belas Juni dua ribu tujuh atas nama M Aidil Akbar Syah yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Siak dan Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1408131404150002 tertanggal 16 September 2019, diketahui Anak lahir di Siak pada tanggal tahun 2006, sehingga ketika dihadapkan dalam persidangan, Anak berumur 16 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka ditandatangani oleh Pengelola UPC AFDHILLA IHSAN, SH dengan Nomor: XXX/BB/III/14329.00/2023 tanggal 7 Maret 2023, atas nama Anak telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ plastik bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0.27 gram, dan berat bersihnya 0.15 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.XX tanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida. Apt., MM dengan contoh yang diterima 0,15 gram telah habis digunakan untuk uji Laboratorium dengan Hasil Positif Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Laki laki sebagai Anak Pelaku bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor XXXX/T/2007 tertanggal dua belas Juni dua ribu tujuh atas nama **Anak** yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Siak dan Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1408131404150002 tertanggal 16 September 2019, diketahui Anak lahir di Siak pada tahun 2006, sehingga ketika dihadapkan dalam persidangan, Anak berumur 16 (tujuh belas) tahun, kemudian atas pertanyaan Hakim, Anak telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dan di mata hukum terkualifikasi sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak)

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kepadanya diberlakukan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Anak tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Anak tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Anak tidak sesuai hukum, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Anak tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan", yang mana definisi dari perbuatan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan tujuan agar barang tersebut dibeli atau ditukar dengan sesuatu benda lainnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau penukaran antara barang dengan barang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu yang diberikan, barang tersebut tidaklah perlu berada pada kekuasaan pada si penerima untuk dikatakan penerima, ketika sudah menyetujui barang tersebut maka barang tersebut sudah menjadi milik si penerima;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antara penjual atau pembeli, tidak peduli apakah dia seorang yang berpihak dari penjual atau pembeli;
- Menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain;
- Menyerahkan adalah perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, tidak peduli apakah penyerahan tersebut sudah sampai kepada penerima, ketika barang sudah dikirim maka penyerahan dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenis Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kabupaten Siak Saksi I telah melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku karena memiliki Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa saat Anak ditangkap ditemukan 1 (satu) paket shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak, 1 (satu) unit handphone Android merek Infinix warna hijau digunakan sebagai alat komunikasi dalam menjual Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol BM XXXX SB Anak gunakan sebagai alat transportasi Anak membawa Narkotika jenis Shabu ke Kabupaten Siak;

Menimbang Bahwa harga dari Narkotika jenis shabu yang akan Anak jual tersebut adalah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak sudah ada menerima uang dari hasil penjualan Shabu sebelumnya yaitu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang Bahwa Anak sudah 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis shabu dari Saksi II untuk diserahkan kepada pembeli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka ditandatangani oleh Pengelola UPC AFDHILLA IHSAN, SH dengan Nomor: XXX/BB/III/14329.00/2023 tanggal 7 Maret 2023, atas nama Anak telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ plastik bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0.27 gram, dan berat bersihnya 0.15 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.XX tanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida. Apt., MM dengan contoh yang diterima 0,15 gram telah habis digunakan untuk uji Laboratorium dengan Hasil Positif Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Anak memiliki1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh Anak memiliki berat bersih 0.15 gram gram (nol koma satu enam) gram, dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dari jenis bukan tanaman, dan Anak merupakan perantara dari Saksi II dengan pembeli dan dari perbuatannya tersebut Anak memperoleh keuntungan, sehingga perbuatan Anak tersebut terqualifikasi sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut, dan dalam persidangan Anak terungkap bahwa Anak tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, ataupun reagensia laboratorium, dengan demikian Anak melakukan perbuatannya secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Anak;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat unsur alternatif kualifikasi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur Ad.2., diperoleh fakta bahwa antara Anak dengan Saksi II telah tercapai maksud bersama untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa menjual Narkotika Golongan I, sehingga Hakim menilai antara Anak dengan sdr. A, sdr. AI, dan Saksi II telah tercapai kesepakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak oleh karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim memperhatikan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini", kemudian berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa "Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara";

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak paragraf pertama menyatakan bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi Anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak karena lemahnya pengawasan orang dewasa terhadap tingkah laku dan perbuatan Anak, sehingga Hakim berpendapat perlu adanya perhatian dan pembinaan lebih untuk Anak agar Anak terhindar dari pengaruh negatif dan agar Anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru merekomendasikan untuk menjatuhkan pidana kepada Anak pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA) sesuai Pasal 114 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam perkara ini Anak terbukti menjual Narkotika Golongan I yang diperoleh Anak dari sdr. Al, maka Hakim menilai Anak sudah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, yang mana tindak pidana Narkotika dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa), karena tindak pidana Narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, terutama sudah banyak menimbulkan korban di kalangan generasi muda bangsa, oleh karena itu Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Petugas Pembimbing

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai penjatuhan pidana pembatasan kebebasan kepada Anak berupa pidana penjara adalah yang terbaik bagi Anak, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa “Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat”, kemudian dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa “minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak”, sehingga Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana terhadap Anak bukanlah yang seberat-beratnya, akan tetapi harus dilakukan dalam waktu yang paling singkat dengan memperhatikan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak selama menjalani pidananya tersebut agar Anak tidak kehilangan masa depan yang masih terbentang luas;

Menimbang, bahwa Hakim memandang penjatuhan pidana kepada Anak bukanlah untuk pembalasan, bukan untuk menimbulkan nestapa bagi Anak, serta bukan juga untuk memisahkan Anak dari kedua orang tua yang menyayangnya, akan tetapi untuk memperbaiki diri Anak dan memberikan pembinaan kepada Anak sehingga Anak memiliki bekal yang bermanfaat bagi kehidupannya, pada intinya penjatuhan pidana kepada Anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat”, maka Anak haruslah ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, dan menurut Hakim terhadap Anak haruslah diberikan program-program pembinaan Anak, terutama Anak diwajibkan mengikuti program pendidikan formal hingga setara dengan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Anak harus juga diberikan pelatihan kerja serta keterampilan lainnya, karena hal tersebut merupakan hal yang penting untuk bekal Anak dalam menyongsong kehidupan di masa yang akan datang supaya Anak berkesempatan memperoleh pekerjaan yang layak bagi kehidupannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) kertas timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih No.Pol BM XXXX SB, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program Pemerintah untuk menanggulangi bahaya Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak berjanji akan menjalani masa sekolah dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dan wajib mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Sentra Abiseka Rumbai Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu;
  2. 1 (satu) kertas timah rokok;
  3. 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau;

Dimusnahkan

4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih  
No.Pol BM XXXX SB.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Faisal Rachman Januar, S.H., Penuntut Umum, dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya serta orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desi Yulianda, S.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak